



**BUPATI HALMAHERA TIMUR
PROVINSI MALUKU UTARA**

PERATURAN BUPATI HALMAHERA TIMUR
NOMOR 16 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF BAGI PEGAWAI TIDAK TETAP DAERAH
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MABA
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

BUPATI HALMAHERA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan dan motivasi kerja Pegawai Tidak Tetap Daerah (PTTD) dalam memberikan pelayanan kesehatan secara maksimal kepada masyarakat pada Rumah Sakit Umum Daerah Maba Kabupaten Halmahera Timur, perlu di dukung dengan memberikan insentif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka Pemberian Insentif bagi Pegawai Tidak Tetap Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Maba Kabupaten Halmahera Timur perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4264);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2004 Tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6391);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN INSENTIF BAGI PEGAWAI TIDAK TETAP DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MABA KABUPATEN HALMAHERA TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Halmahera Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur.
3. Bupati adalah Bupati Halmahera Timur.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Maba yang selanjutnya disingkat RSUD Maba adalah Rumah Sakit Umum Daerah Maba Kabupaten Halmahera Timur.
5. Pemberian insentif adalah pemberian insentif atas beban kerja dan resiko kerja diberikan kepada Pegawai Tidak Tetap Daerah yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal atau memiliki prestasi kerja yang tinggi dan menyelesaikan tugas dilingkungan kerja yang resiko tinggi.
6. Beban Kerja adalah sekumpulan atau sejumlah kegiatan yang harus diselesaikan oleh suatu organisasi dalam jangka waktu tertentu dalam keadaan normal.
7. Pegawai Tidak Tetap Daerah yang selanjutnya disingkat PTTD adalah tenaga honorer yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di daerah untuk melaksanakan tugas tertentu yang menjadi kebutuhan instansi pemerintah daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud diberikan insentif adalah untuk memberikan jaminan atas resiko kerja yang dilaksanakan sesuai tugas pokok dan fungsi oleh PTTD pada Rumah Sakit Umum Daerah Maba.
- (2) Tujuan diberikan insentif adalah untuk meningkatkan kinerja PTTD pada Rumah Sakit Umum Daerah Maba dalam melaksanakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang diberikan dalam bentuk uang diluar gaji/honor sebagai kompensasi atau imbalan atas beban tugas dan tanggung jawab yang diemban.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

- a. pemberian dan penerima insentif; dan
- b. besaran insentif.

BAB IV PEMBERIAN DAN PENERIMA INSENTIF

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada PTTD pada RSUD Maba berdasarkan beban kerja dan resiko kerja sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) PTTD RSUD Maba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. perawat;
 - b. bidan;
 - c. apoteker;
 - d. asisten apoteker;
 - e. pranata laboratorium kesehatan;
 - f. tenaga transfusi darah;
 - g. terapis gigi dan mulut;
 - h. nutrisionis;
 - i. fisioterapis;
 - j. radoigrafter;
 - k. sanitarian;
 - l. penata anestesi;
 - m. asisten penata anestesi;
 - n. perekam medis;
 - o. penyuluh kesehatan masyarakat;
 - p. epidemiolog kesehatan;
 - q. administrator kesehatan; dan
 - r. petugas Central Sterile Supply Department (CSSD).

BAB V
BESARAN INSENTIF

Pasal 5

Besaran insentif PTTD RSUD Maba adalah sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayarkan setiap bulan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Timur.

Ditetapkan di Maba
pada tanggal 5 Juli 2022

BUPATI HALMAHERA TIMUR,



UBAID YAKUB






Diundangkan di Maba
pada tanggal 5 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Ricky Chairul Richfat'.

RICKY CHAIRUL RICHFAT, ST.,MT

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN 2022 NOMOR .97

Paraf Koordinasi	
Wakil Bupati	
Sekda	
Asisten I	
Kabag Hukum	
Kepala BKPSDA	
Direktur RSUD	